



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sumbing No.3 Kajen ☎ (0285) 382037 Pekalongan 📠 51161

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 420 / 1445.u

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) ISLAM 45 WIRADESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Permohonan ijin pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Amin Kauman Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor YPI-AA/VI/05-2007 tanggal 15 Juni 2007
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian / penyelenggaraan SMK;
- b. Bahwa untuk pemberian ijin pendirian/penyelenggaraan SMK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Mendiknas Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan ijin pendirian/penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam 45 Wiradesa Kabupaten Pekalongan, kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Amin
Akta Notaris	: Nomor 22 Tanggal 15 Oktober 1983
Alamat Sekretariat	: Pondok Pesantren Al Amin Kauman Wiradesa Kabupaten Pekalongan
Jenis>Nama Sekolah	: SMK Islam 45 Wiradesa
Program	: Akuntansi
Status	: Belum Terakreditasi

Mulai tahun pelajaran 2007/2008 menerima peserta didik baru kelas X, dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;

3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Kajen, 25 Juni 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pekalongan



Dcs. HM. TAMBYAN, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 010057125

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Wakil Bupati Pekalongan;
3. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pwopinsi Jawa Tengah di Semarang.



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 032/BAN-SM/SK/2019, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMK ISLAM 45 WIRADESA
NPSN : 20341062
Alamat : KOMPLEK PONDOK PESANTREN AL AMIN KAUMAN
WIRADESA, KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH

Terakreditasi C (CUKUP) dengan Nilai 79

Sertifikat ini berlaku 4 (empat) tahun



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan/
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2019

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.